



PERBEKEL TAMANBALI

PERATURAN DESA TAMANBALI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANBALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tamanbali tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 24. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2022 Nomor 5); dan
27. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tamanbali Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMANBALI
dan
KEPALA DESA TAMANBALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data

SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan

- Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
 12. Gambar Desain Kegiatan.
 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.
 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa

- tahun 2026, terdapat dan Daftar Raker:
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan
27. RKP Desa Tahun 2025.
27. Pelaksanaan Pola Kegiatan.

- (2) Penyusunan dokumen RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan EPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Diundangkan di Desa Tamanbali
Pada tanggal : 29 September 2023
SEKRETARIS DESA TAMANBALI

ANAK AGUNG AYU CANDRA DEWI

LEMBARAN DESA TAMANBALI TAHUN 2023 NOMOR 3

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (DU RKP)
DESA TAMANBALI TAHUN 2025**

ATAN : TAMANBALI
TEN : BANGLI
SI : BANGLI
SI : BALI

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktisitas Volume	Sesuai/ Manfaat	Jumlah (Rp)	
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					
Pembangunan Desa		Penerangan Jalan Kabupaten	Br Dadia	10 Titik	Terpenuhinya Sarana Penerangan Jalan		DU RKP
		Drainase depan Pura Puser Jagat Menuju Guliang Kangin	Banjar Dadia	500 M	Memperlancar Saluran Air		DU RKP
		Gardil Jalan Sidawa Menuju Gaga	Banjar Sidawa	25 M	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Bebelang Tamanbali	Banjar Sidawa	3,675 KM	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Perbaikan Drainase Sepanjang jalan Bunutin sampai tikungan Br Dadia	Banjar Teruna	400 M	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Delineator/Patok Tikungan Jalan Tamanbali Guliang Kangin	Banjar Dinas Guliang Kangin	2,100 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Guliang Kawan Guliang Kangin I	Banjar Dinas Guliang Kangin	0,225 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Tamanbali Guliang Kangin I	Banjar Dinas Guliang Kangin	0,216 KM	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Drainase dari Perbatasan Sembung Menuju Sidawa	Banjar Sidawa	800 M	Memperlancar Saluran Air		DU RKP
		DPT sepanjang Jalan Guliang Kangin	Banjar Guliang Kangin	40 M3	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Trotoar Sepanjang Siladan - Gaga	Banjar Gaga	1 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Perbaikan Drainase di jalan menuju Sidawa	Banjar Gaga	3 M	Memperlancar Jalur Air		DU RKP
		Perbaikan Drainase Jalan Barat Gaga	Banjar Gaga	4 M	Memperlancar Jalur Air		DU RKP
		Perbaikan Drainase Di Jalan Utama Provinsi	Banjar Gaga	3 M	Memperlancar Jalur Air		DU RKP
		Jalan Tamanbali Pura Narmada Bali Raja	Banjar Pande	0,231 KM	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Pembuatan Trotoar	Banjar Umanyar	825 M	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Uma Anyar Pura Dalem	Banjar Umanyar	0,255 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Pemasangan Gadrill di sebelah timur TPA	Banjar Umanyar		Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Umanyar Kuning III	Banjar Dinas Kuning	0,618 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Pembuatan DPT Sebelah Timur Pura Padang Rata	Banjar Jelekungkang	10 M	Mengantisipasi Tanah Longsor		DU RKP
		Peneliharaan Drainase	Banjar Jelekungkang	50 M	Memperlancar Jalur Air		DU RKP
		Jalan Petak Jelekungkang I	Banjar Jelekungkang	0,348 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Petak Jelekungkang II	Banjar Jelekungkang	0,403 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Petak Jelekungkang III	Banjar Jelekungkang	0,080 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Jalan Petak Jelekungkang IV	Banjar Jelekungkang	0,185 Km	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
		Pembuatan DPT di Jalan Sebelah Selatan	Banjar Jelekungkang	50 M	Mempermudah akses dan memperlancar Transportasi		DU RKP
Pemberdayaan Masyarakat		Pelatihan Disabilitas	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya pelatihan Disabilitas		DU RKP
		Pelatihan Tukang Bangunan	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya pelatihan Tukang		DU RKP
		Pelatihan Pelaku DTW	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Pelaku DTW		DU RKP
TOTAL							

Mengetahui :
Perbekel Tamanbali

I Nyoman Suargita, SH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMERINTAH
DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2024 DAN DAFTAR USULAN RKP
TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Desa Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Maka ditetapkan pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 September 2024
Jam : 09.00 wita sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Tamanbali

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir;

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pencermatan dan pembahasan rencana prioritas program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
2. Pembahasan Rencana Kerja Desa berkaitan dengan prioritas program/kegiatan;
3. Membahas prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
4. Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: 1 Nyoman Suargita, SH	dari	Perbekel
Notulen	: Anak Agung Ayu Candra Dewi	dari	Sekretaris
Narasumber	: 1 Camat Bangli	dari	
	2. Dinas PMDPPKB Kab Bangli	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah yaitu :

1. Menyepakati hasil pembahasan dari hari ini dengan prioritas penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan, penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa.;
2. Menyepakati rancangan RKP ini menjadi RKP Desa Tambanbali 2024.



Perbekel Tambanbali

I Nyoman Suargita, SH











Tambanbali, 27 September 2023

Ketua BPD Tambanbali

I Nengah Sumantra, S.Sos, MAP

Tokoh Masyarakat

(I. WAYAN SENTANA)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Nengah Sumantra, S.SOS.MAP	Ketua	
2	Sang Nyoman Putra Ratnadi	Wakil Ketua	
3	Komang Widiada	Sekretaris	
4	I Wayan Murjana	Anggota	
5	I Dewa Gede Ngurah	Anggota	
6	I Dewa Gede Asta Bawa	Anggota	
7	I Nyoman Pageh	Anggota	
8	I Wayan Artana	Anggota	
9	I Dewa Ayu Made Mertiningsih	Anggota	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TAMANBALI KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh tigakami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Nyoman Suargita,SH : Kepala Desa Tamanbali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tamanbali selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. I Nengah Sumantra : Ketua BPD Tamanbali
- Sang Nym P Ratnadi : Wakil Ketua BPD Tamanbali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamanbali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bangli untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,



Wakil Ketua BPD,

Sang Nym Putra Ratnadi

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Jumat, 29 September 2023

Jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Tamanbali

Kehadiran : Laki-laki = 20..... orang

Perempuan = 7..... orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD.

3. Sambutan Kepala Desa Tamanbali

4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
Tahun 2022.

5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD *Bapak I Nengah Sumantra, yang memberikan beberapa hal diantaranya :*

- *Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;*
- *Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;*
- *Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;*
- *Evaluasi kegiatan tahun berjalan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya*
- *Kerjasama dan koordinasi BPD dan Pemerintah Desa yang selama ini berjalan baik untuk lebih ditingkatkan.*
- *Mengharapkan keterlibatan komponen masyarakat lebih luas dalam menampung aspirasi.*

3. Sambutan Kepala Desa *Bapak I Nyoman Suargita yang juga menyampaikan beberapa hal yaitu :*

- *Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa agar dapat lebih meningkatkan kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat*
- *Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama dan bisa dicarikan solusi dari setiap masalah yang ada, baik dalam pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.*
- *Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya, dan nanti akan disesuaikan dengan target capaian yang ingin dicapai.*

Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa

4. Musyawarah Penyelesaian RKP Desa

- Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2024.
- Penyelesaian Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2024.

5. Penutup/Ditutupi

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024

Kesimpulan dan Kesimpulan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2024 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2024



Tamanbali, 29-09-2023
Sekretaris Rapat,


Komang Widiada



KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI

NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

DI TAMANBALI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL TAMANBALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Tim Penyusun RKP Desa Tamanbali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Tamanbali Kecamatan dan Kabupaten Bangli tentang pengangkatan Tim Penyusun RKP Desa Tamanbali Tahun Anggaran 2024;
- Menetapkan : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan lembaran

Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2661);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Penerimaan lainnya yang Sah Perbekel dan Perangkat Desa Serta Honorarium Staf di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 61);
20. Keputusan Bupati Bangli 940/1170/2022 Tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Tamanbali nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 (Berita Desa Tahu 2022 Nomor 03);

24. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 05);
25. Peraturan Perbekel Tamanbali Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023,


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Tamanbali Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Tim Penyusun RPJM Desa mempunyai tugas
1. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 2. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelenggaraan program/kegiatan masuk Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 4. Penyusunan Rancangan DU RKP Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tamanbali

Pada Tanggal : 17 Juli 2023



Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua BPD Desa Tamanbali
2. Arsip

Lampiran Keputusan Perbekel Tamanbali Kecamatan Bangli Kabupaten


Bangli

Nomor : 25 Tahun 2023

Tanggal : 17 Juli 2023

Tentang : Penetapan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli
Tahun Anggaran 2023

1	NAMA	JABATAN	ALAMAT
	2	3	4
	I Nyoman Suargita,SH	Penanggungjawab	Br. Gaga
	I Nengah Sudarman	Ketua	Br. Siladan
	Anak Agung Ayu Candra Dewi	Sekretaris	Br. Dadia
	Anak Agung Ayu Ulandari	Anggota	Br. Dadia
	Ni Luh Kade Sukasih	Anggota	Br. Pande
	I Wayan Ariyana	Anggota	Br. Dadia
	I Putu Agus Susrawan	Anggota	Br. Sidawa
	I Nyoman Dharma Utama	Anggota	Br. Gaga
	Komang Sri Puspa Andayani	Anggota	Br. Dadia
	I Wayan Widiyana,ST	Anggota	Br. Sidawa
	Ni Wayan Dani	Anggota	Br. Dadia
	I Nengah Budiarta	Anggota	Br. Jelekungkang





KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG:

NTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL TAMANBALI,

- : a. bahwa dalam pelaksanaan pasal 32 ayat (1) huruf c peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim Verifikasi
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tamanbali Tahun 2023, perlu membentuk Tim Verifikasi RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tamanbali Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
-
- : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoe 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 59);

17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Penerimaan lainnya yang Sah Perbekel dan Perangkat Desa Serta Honorarium Staf di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 61);
19. Keputusan Bupati Bangli 940/1170/2022 Tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2025 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Tamanbali nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 (Berita Desa Tahu 2022 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Tamanbali Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 05);
24. Peraturan Perbekel Tamanbali Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023,

MEMUTUSKAN :

1 :

- : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan dengan Kesesuaian Rencana Anggaran Biaya terhadap usulan yang diusulkan sesuai dengan Format IV Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB;
 - b. melakukan verifikasi sesuai kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kegiatan yang telah dilakukan kepada Perbekel dan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamanbali

pada tanggal 17 Juli 2023

Perbekda: Tamanbali,



I Nyoman Suargita, SH


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPD Tamanbali untuk diketahui
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TAMANBALI
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 JULI 2023
TENTANG : PEMHENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RKP TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Putu Dana	KETUA
2.	I Wayan Suana, SE	SEKRETARIS
3.	Sang Ketut Lapriana	ANGGOTA



**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024
DESA TAMANBALI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga empat di Wantilan Desa AdatTamanbali, kami Pemerintahan Desa Tamanbali Kecamatan liKabupaten Bangli, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut:*

terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Tamanbali Kecamatan bangliKabupaten Bangli dengan susunan keanggotaan:

- 1. Pembina : I Nyoman Suargita,SH (Perbekel)
- 2. Ketua : I Nengah Sudarman (LPM)
- 3. Sekretaris : Anak Agung Ayu Candra Dewi (Sekretaris Desa)
- 4. Anggota :
 - 1. I Putu Agus Susrawan (Kaur Perencanaan)
 - 2. Ni Luh Kade Sukasih (Kasi Pemerintahan)
 - 3. Anak Agung Ayu Ulandari (Kasi Pelayanan)
 - 4. Komang Sri Pertiwi (Kasi Kesra)
 - 5. Ni Wayan Dani (Kaur Umum)
 - 6. I Nyoman Dharma Utama (Staff)
 - 7. I Wayan Ariyana (KBD Dadia)
 - 8. I Wayan Widian (LMP)
 - 9. I Nengah Budiarta (Tomas)

Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengansebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Ketua,



I Nengah Sudarman, S.PD

Sekretaris,



Anak Agung Ayu Candra Dewi

Mengetahui,
Perbekel Bangli



I Nyoman Suargita,SH

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : TAMANBALI
KECAMATAN : BANGLI
KABUPATEN : BANGLI
PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa		Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. Renstra OPD - Dok. RPKD
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa		Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - BK - ADD - dll. - BHP
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa		- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa		Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll

URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
...bang Desa pembahasan rancangan RKP ...an daftar usulan RKP Desa		Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
...warah Desa tentang pembahasan dan ...sahan RKP Desa dan DU-RKP Desa		Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU- RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.









Mengetahui,
Kepala Desa



I Nyoman Suargita, SH

Tamanbali, 27 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


I Nengali Sudarman, S.Pd

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Anak Agung Ayu Candra Dewi	Sekretaris	
2.	I Putu Agus Susrawan	Anggota	
3.	Ni Luh Kade Sukasih	Anggota	
4.	Anak Agung Ayu Ulandari	Anggota	
5.	Komang Sri Puspa Andayani	Anggota	
6.	I Nyoman Dharma Utama	Anggota	
7.	I Wayan Widianana	Anggota	
8.	Ni Wayan Dari	Anggota	

9.	I Wayan Ariyana	Anggota	
10.	I Nengah Budiarta	Anggota	

Difasilitasi oleh:


LINDA FRISTINA
 Pendamping

**REKAPITULASI KEMANA KERJA PEMBANGUNAN (DU RKP)
DESA TAMANBALI TAHUN 2025**

TAMANBALI

BANGLI

BANGLI

BALI

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prokuran Volume	Sasaran/ Maksud	Jumlah (Rp)	
Sub Bidang	Jenis Kegiatan						
Anggaran	Pertemuan Desa Keluaran	Desa Dadas	10 Titik	Terwujudnya Sarana Pengangkutan Jalan		DU RKP	
	Drenase depan Pura Puser Jagal Menuju Guliang Kangin	Banyar Dadas	500 M	Mempertahankan Swatan Atr		DU RKP	
	Gardil Jalan Sidawa Menuju Gaga	Banyar Sidawa	25 M	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Betulang Tamanbali	Banyar Sidawa	3,675 KM	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Perbaikan Drenase sepanjang jalan Buntar sampai lingkungan Desa Dadas	Banyar Tersua	400 M	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Depotator/ Pagar Tikungan Jalan Tamanbali Guliang Kangin	Banyar Dadas Guliang Kangin	2,100 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Guliang Kawan Guliang Kangin I	Banyar Dadas Guliang Kangin	0,225 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Tamanbali Guliang Kangin I	Banyar Dadas Guliang Kangin	0,216 KM	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Drenase dari Perbatasan Sempung Menuju Sidawa	Banyar Sidawa	800 M	Mempertahancar Swatan Atr		DU RKP	
	DPT sepanjang Jalan Guliang Kangin	Banyar Guliang Kangin	40 M3	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Trotuar Sepanjang Bilalan - Gaga	Banyar Gaga	1 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Perbaikan Drenase di jalan menuju Sidawa	Banyar Gaga	3 M	Mempertahancar Jalur Atr		DU RKP	
	Perbaikan Drenase Jalan Banyar Gaga	Banyar Gaga	4 M	Mempertahancar Jalur Atr		DU RKP	
	Perbaikan Drenase Di Jalan Utama Provinsi	Banyar Gaga	3 M	Mempertahancar Jalur Atr		DU RKP	
	Jalan Tamanbali Pura Narmada Bali Raja	Banyar Pande	0,231 KM	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Pembuatan Trotuar	Banyar Umanyer	825 M	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Uma Anyar Pura Dalem	Banyar Umanyer	0,255 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Pemasangan Gardil di sebelah timur TPA	Banyar Umanyer		Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Umanyer Kumang III	Banyar Dadas Kumang	0,618 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Pembuatan DPT Sebelah Timur Pura Padang Rata	Banyar Jeiekunggang	10 M	Mengantisipasi Tanah Longsor		DU RKP	
	Pencelikan Drenase	Banyar Jeiekunggang	50 M	Mempertahancar Jalur Atr		DU RKP	
	Jalan Petak Jeiekunggang I	Banyar Jeiekunggang	0,348 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Petak Jeiekunggang II	Banyar Jeiekunggang	0,403 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Petak Jeiekunggang III	Banyar Jeiekunggang	0,080 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Jalan Petak Jeiekunggang IV	Banyar Jeiekunggang	0,185 Km	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
	Pembuatan DPT di Jalan Sebelah Selatan	Banyar Jeiekunggang	50 M	Mempertahakan akses dan mempertahancar Transportasi		DU RKP	
Pendayanaan Masyarakat	Pelatihan Disabilitas	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya pelatihan Disabilitas		DU RKP	
	Pelatihan Tukang Bangunan	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya pelatihan Tukang		DU RKP	
	Pelatihan Pelaku DTW	Desa Tamanbali	1 Tahun	Terlaksananya Pelatihan Pelaku DTW		DU RKP	
TOTAL							






KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Target Sasaran Lokus Bidang Pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Berdasarkan RPJMN 2020-2024





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

SEMANGAT TRANSFORMASI DESA DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN

Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif
memanfaatkan kebijakan dan potensi

DULU

- Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu)
- Pembangunan di Desa bersifat sentralistik
- Pemenintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif
- Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa

SEKARANG

- Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
- Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi
dan kreativitas dalam menjalankan dan
mengatur dirinya



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA

01

Pendapatan Asli Desa;

02

Dana Desa dari APBN;

03

Alokasi Dana Desa (ADD)
dari APBD kab./kota;

04

Bagian dari hasil pajak daerah
dan retribusi daerah kab./kota;

05

Bantuan keuangan dari APBD
kab./kota dan/atau APBD provinsi;

06

Hibah dan sumbangan yang tidak
mengikat dari pihak ketiga;

07

Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom.
(Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa)

KONDISI DESA SAAT INI

Walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di Desa masih tinggi 12,29%, BPS 2022



Angka stunting masih tinggi 21,6%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%, SSGI 2022



Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat, terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,72% tahun 2022, BPS 2022



Pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun masih terdapat desa tertinggi 9.584 Desa dan desa sangat tertinggal 4.982 Desa, KemendesPDTT 2022





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

KEBIJAKAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Drs. Luthfy Latief, M.Si
Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa

*Disampaikan pada Kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian
Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2024*

Senin, 21 Agustus 2023



PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA


Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, kemandirian desa terus meningkat, terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.

IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa

Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa

Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 174 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2015. Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 6.238 dan melebihi target RPJMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri.

Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.



Sumber: Indeks Desa Membangun 2022

PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2023

PER 19 JUNI 2023

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



JALAN DESA
325.408
KM



JEMBATAN
1.791.580
METER



PASAR DESA
14.168
UNIT



BUM DESA
42.727
UNIT KEGIATAN




TAMBATAN
PERAHU
8.860
UNIT



EMBUNG
6.427
UNIT



IRIGASI
573.000
UNIT



PENAHAN
TANAH
532.136
UNIT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



SARANA OLAH
RAGA
31.981
UNIT



AIR BERSIH
1.670.434
UNIT



MCK
513.175
UNIT



POLINDES
25.713
UNIT



DRAINASE
50.252.357
METER



PAUD
68.378
KEGIATAN




POSYANDU
43.657
UNIT



SURUR
76.581
UNIT

KEBIJAKAN DANA DESA





KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya



Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa



Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik



KEBIJAKAN SDGs DESA

*"Melokalkan tujuan global SDGs
ke dalam tujuan pembangunan desa
dan perdesaan melalui SDGs Desa"*

- Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan keteringgalan.
- Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menitik tajam menjawab permasalahan.
- Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.





DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024

No	Kegiatan	Regulasi	Arahan
5	Percepatan Penurunan Stunting <i>Posyandu</i>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2)	a. "Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting" (Pasal 11 ayat 2) ✓ b. Kegiatan: melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting. Keluaran (output): Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Target 90 % pada tahun 2024) ✓
6	Dana Operasional Pemerintah Desa <i>2/3 - sosial - village</i>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c	Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk: c. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa ✓
7	Ketahanan Pangan <i>- jalan usaha tani (bantuan ppi) pertanian</i>	Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan	Dalam Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang intinya: 1. Kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan.



DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024

No	Kegiatan	Regulasi	Arahan
1	Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional PPFS. 100% ✓	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	"Mentem Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan Nasional"
2	Penegakan Narkotika Sedikit Banyak ..	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024	<p>A Aksi RAN : Pelaksanaan program Desa Sehat dan Narkotika (Sesihel) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas pembangunan Dana Desa</p> <p>A Indikator Keberhasilan : Berlangsungnya program Desa Sehat melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas pembangunan Dana Desa</p> <p>A Uraian Kebijakan : tahun 2023-2024 dan 2024-2025, tahun 2024 sebagai 121 desa</p>
3	Pantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai ✓	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b	<p>"Mentem Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk</p> <p>a. menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Sandakan Langsung Tunai Desa dan program padat karya"</p> <p>Tanggungan Kemendagri dan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :</p> <p>a. Terselenggara kegiatan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TSC (Target tahun 2024: 1 (satu) kegiatan)</p> <p>b. Persentase desa yang mengeliminasi Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TSC (Target tahun 2024: 50%)</p>
4	Penanggulangan TBC ✓	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	

Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

1 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk

1 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- a. Pendidikan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama
- b. Pengembangan Desa wisata
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama

2. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani
- c. Pencegahan dan penurunan stunting
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
- e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
- g. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai kewenangan Desa
- h. Mitigasi dan penanganan bencana alam
- i. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- j. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem

3. Penanggulangan Kemiskinan

- a. Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. penyediaan infrastruktur, termasuk pengentasan kawasan kumuh sesuai kewenangan Desa

2 Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Berupa Kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan

1. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa;
2. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
3. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani dan
4. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD



DASAR KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71

Ayat (1) :

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Ayat (2) :

Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD

Ayat (3) :

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urus Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait

Ayat (4) :


Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.



SINERGISITAS DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA


Pembangunan desa adalah pembangunan setiap elemen yang ada di desa, untuk itu seluruh warga Desa harus terlibat aktif dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunannya

Perlunya menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan SDM, SDA, kelestarian lingkungan, maupun potensi sosial ekonomi lainnya, dalam rangka pembangunan Desa secara berkelanjutan



Pembangunan Desa perlu inovasi secara nyata, untuk itu Desa perlu data yang akurat dan detail terkait kondisi aktual desanya dan mengambil tindakan untuk menjawab kebutuhan tersebut

Perlunya mengembangkan iklim transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan akan mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan Desa



Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM)

PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, kemandirian desa terus meningkat, terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.



IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa



Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa



Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 1/4 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2013. Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 8.238 dan melampaui target RPJMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri.

Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2013, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.




KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN


PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2023

PER 19 JUNI 2023

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT




MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Sumber : BPI Kemendesa PDTT



KEBIJAKAN DANA DESA





KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya

Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa



Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik





Terima kasih

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produsen
Kementerian Desa PDTT



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Lettu Kartini No. 5 Kode Pos 80612
Telp./Fax (0366) 81044 Website : www.bpmprdbanglikab.go.id
Email : bprmd.bangli@gmail.com

Bangli, 13 Juli 2023

Kepada :

Yth. Perbekel se-Kabupaten Bangli
di

Nomor : 900 / 645 / DPMDPPKB

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Pagu Indikatif Dana Transfer ke Desa
Tahun Anggaran 2024

Tempat

Dalam rangka Peyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman dalam menyusun RKPDDes sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangli,
BANGLI

Dewa Agung Putu Purnama, SSTP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19770702 199612 1 001

Sehubungan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Bupati sebagai laporan
- 2. Camat se-Kabupaten Bangli
- 3. Arsip.

PAGU INDIKATIF SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2024

DANA DESA
ALOKASI DANA DESA
BAGI HASIL PAJAK
BAGI HASIL RETRIBUSI

KECAMATAN	DESA	DDs	ADD	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI
2	3	4	5	6	7
SUSUT	APUAN	854.057.000	1.257.355.000	64.829.000	86.232.000
SUSUT	DEMULIH	830.227.000	1.159.515.000	64.937.000	85.792.000
SUSUT	ABUAN	829.531.000	1.398.541.000	68.375.000	94.420.000
SUSUT	SUSUT	727.669.000	1.565.162.000	68.492.000	92.867.000
SUSUT	SULAHAN	1.042.098.000	1.683.438.000	75.256.000	101.134.000
SUSUT	PENGLUMBARAN	712.581.000	1.438.045.000	69.117.000	86.384.000
SUSUT	TIGA	797.800.000	1.647.002.000	79.944.000	101.453.000
SUSUT	SELAT	770.969.000	1.128.142.000	61.665.000	81.781.000
SUSUT	PENGIANGAN	709.215.000	1.165.338.000	64.300.000	80.995.000
BANGLI	BUNUTIN	690.431.000	1.237.637.000	62.516.000	83.253.000
BANGLI	TAMANBALI	741.690.000	1.612.724.000	71.183.000	95.489.000
BANGLI	KAYUBIHI	760.786.000	1.595.102.000	73.276.000	94.180.000
BANGLI	PENGOTAN	701.122.000	1.491.688.000	76.243.000	89.972.000
BANGLI	LANDIH	714.435.000	1.347.914.000	74.931.000	91.655.000
TEMBUKU	JEHEM	789.684.000	1.957.960.000	75.300.000	102.166.000
TEMBUKU	TEMBUKU	707.490.000	1.532.576.000	68.232.000	90.231.000
TEMBUKU	YANGAPI	1.024.134.000	2.021.637.000	85.347.000	111.800.000
TEMBUKU	UNDISAN	697.507.000	1.361.930.000	66.366.000	83.699.000
TEMBUKU	BANGBANG	790.834.000	1.414.412.000	64.207.000	87.130.000
TEMBUKU	PENINJOAN	932.667.000	2.501.395.000	84.095.000	113.642.000
KINTAMANI	MENGANI	716.796.000	927.916.000	61.912.000	75.596.000
KINTAMANI	BINYAN	686.181.000	866.479.000	56.463.000	70.341.000
KINTAMANI	ULIAN	1.005.595.000	900.356.000	59.896.000	74.049.000
KINTAMANI	BUNUTIN	686.983.000	900.414.000	58.989.000	73.529.000
KINTAMANI	LANGGAHAN	756.105.000	956.367.000	58.938.000	74.009.000
KINTAMANI	LEMBEAN	698.214.000	890.232.000	59.302.000	73.153.000
KINTAMANI	MANIKLIYU	697.505.000	1.004.760.000	65.179.000	79.333.000
KINTAMANI	BAYUNG CERIK	699.884.000	902.613.000	58.915.000	74.040.000
KINTAMANI	MANGGUH	730.238.000	880.848.000	52.093.000	71.968.000
KINTAMANI	BELANCAN	1.067.527.000	1.121.799.000	69.562.000	83.299.000
KINTAMANI	KATUNG	683.974.000	921.902.000	60.099.000	75.952.000
KINTAMANI	BANUA	685.310.000	867.324.000	55.443.000	70.600.000
KINTAMANI	ABUAN	705.090.000	929.821.000	60.422.000	76.250.000
KINTAMANI	BONYOH	704.011.000	911.296.000	59.576.000	74.823.000
KINTAMANI	SEKAAN	673.357.000	950.100.000	60.607.000	76.327.000
KINTAMANI	BAYUNG GEDE	717.709.000	1.057.163.000	68.684.000	82.908.000

KEKABATAHAN	DESA	DD5	ADD	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI
2	3	4	5	6	7
KINTAMANI	SEKARJAH	714.178.000	1.072.887.000	62.677.000	78.224.000
KINTAMANI	KEDISAN	680.178.000	886.126.000	64.861.000	74.772.000
KINTAMANI	BUJAHAN	1.434.657.000	1.079.629.000	64.766.000	77.016.000
KINTAMANI	ABANG SONGAN	832.876.000	1.268.585.000	65.773.000	82.154.000
KINTAMANI	SUTER	1.262.263.000	1.245.518.000	62.553.000	78.401.000
KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	795.367.000	1.304.059.000	63.329.000	80.796.000
KINTAMANI	TERUNYAN	1.492.311.000	1.363.104.000	71.357.000	88.043.000
KINTAMANI	SONGAN A	1.120.502.000	2.010.224.000	79.720.000	103.472.000
KINTAMANI	SONGAN B	1.848.469.000	2.399.093.000	97.429.000	120.761.000
KINTAMANI	BATUR SELATAN	842.313.000	1.816.651.000	91.058.000	105.622.000
KINTAMANI	BATUR TENGAH	711.012.000	1.440.040.000	79.025.000	88.714.000
KINTAMANI	BATUR UTARA	679.128.000	1.140.897.000	64.735.000	76.844.000
KINTAMANI	KINTAMANI	1.456.374.000	1.682.926.000	84.789.000	102.890.000
KINTAMANI	SERAI	718.815.000	921.068.000	61.198.000	75.399.000
KINTAMANI	DAUP	699.964.000	885.214.000	57.558.000	72.076.000
KINTAMANI	AWAN	748.936.000	999.752.000	63.955.000	77.657.000
KINTAMANI	GUNUNGBAU	704.114.000	858.253.000	56.124.000	70.827.000
KINTAMANI	BELANGA	687.596.000	877.960.000	58.182.000	72.069.000
KINTAMANI	BATUKAANG	993.140.000	883.727.000	58.358.000	72.306.000
KINTAMANI	BELANTIH	738.478.000	1.352.892.000	63.393.000	80.707.000
KINTAMANI	CATUR	711.878.000	1.116.722.000	69.573.000	83.028.000
KINTAMANI	PENGEJARAN	684.394.000	952.175.000	54.571.000	73.684.000
KINTAMANI	SELULUNG	728.441.000	1.452.689.000	69.920.000	84.388.000
KINTAMANI	SATRA	771.396.000	1.355.442.000	70.234.000	89.324.000
KINTAMANI	DAUSA	1.047.305.000	1.203.298.000	64.454.000	82.386.000
KINTAMANI	BANTANG	733.598.000	1.106.569.000	63.990.000	78.756.000
KINTAMANI	SUKAWANA	934.405.000	1.795.655.000	101.436.000	114.016.000
KINTAMANI	KUTUH	1.215.208.000	997.005.000	56.669.000	76.914.000
KINTAMANI	SUBAYA	813.749.000	930.965.000	60.967.000	75.675.000
KINTAMANI	SIKIN	827.386.000	1.060.527.000	66.013.000	80.836.000
KINTAMANI	PINGGAN	1.288.138.000	1.103.959.000	79.188.000	89.120.000
KINTAMANI	BELANDINGAN	1.297.647.000	929.486.000	61.364.650	75.425.200
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI		57.953.622.000	85.000.000.000	4.573.791.650	5.742.960.200



SUMBER PENDAPATAN DESA

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : BANGLI
KECAMATAN : BANGLI
DESA : TAMANBALI

SUMBER PENDAPATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
PENDAPATAN ASLI DESA	8,672,457	7,672,457
DANA DESA (DD)	872,323,000	867,859,000
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	64,956,000	163,843,000
ALOKASI DANA DESA	1,281,563,000	1,612,724,000
BANTUAN PROVINSI	178,000,000	241,600,000
BANTUAN KABUPATEN/KOTA	248,000,000	248,000,000
LAIN LAIN	5,000,000	5,000,000
JUMLAH APBDes	2,628,516,457	3,145,698,457

MPLS

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA TAMANBALI TAHUN 2024**

DESA : TAMANBALI
KECAMATAN : BANGLI
KABUPATEN : BANGLI
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs Ke-	Desa Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa	1,2,3,10	18 orang	100%	Desa Tamanbali	1 Tahun	18 orang	Jan s/d Des	990,800,000	ADD	√			Kasi Perm
		2	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,BPD dan Staff	1,2,3,10	27 Orang	100%	Desa Tamanbali	1 Tahun	27 orang	Jan s/d Des	55,077,360	ADD	√			Kasi Perm
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1,2,3,10	27 Orang	100%	Desa Tamanbali	1 Tahun	27 Orang	Jan s/d Des	82,611,000	RET	√			Kasi Umum
		4	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,10	9 orang	100%	Desa Tamanbali	1Tahun	9 orang	Jan s/d Des	113,400,000	ADD	√			Kasi Umum
		5	Penyediaan Operasional BPD	1,2,3,10	10 orang	100%	Desa Tamanbali	1Tahun	10 orang	Jan s/d Des	11,655,000	ADD	√			Kasi Umum
		6	Penyediaan Honorarium Staf Desa	1,2,3,10	2 orang	100%	Desa Tamanbali	1Tahun	2 orang	Jan s/d Des	44,400,000	ADD	√			Kasi Umum
		7	Finishing Kantor Desa	1,2,3,10	360 M2	360 M2	Desa Tamanbali	360 M2	10 banjar dinas	3 bulan	266,126,100	ADD	√			Kasi Perencanaan
		8	Pembuatan Pelinggih Kantor Desa	1,2,3,10		10,5 M2	Desa Tamanbali	10,5 M2	10 banjar dinas	1 bulan	86,955,125	ADD	√			Kasi Perencanaan
		9	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	1,2,3,10	7 Unit	100%	Desa Tamanbali	1Tahun	7 Unit	Jan s/d Des	42,109,500	PAJAK	√			Kasi Perm
		10	Pelaksanaan musyawarah (PERTANGGUNGJAWABAN APBDES,RKP,PERUBAHAN,PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA,PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10.16	75 orang	100%	Desa Tamanbali	8 kali	75 orang	1 Tahun	11,737,500	DD	√			Kasi Perm
		11	Penyelenggaraan musrenbang Desa	10.16	85 orang	100%	Desa Tamanbali	1 kali	85 orang	2 bulan	7,545,000	RET	√			Kasi Perm
		12	Penyusunan PERDES (kebijakan desa)	10.16	70 orang	100%	Desa Tamanbali	9 kali	70 orang	1 Tahun	2,105,000	PAJAK	√			Kasi Perm
		13	Pendataan dan pemutakhiran profil / SID/SDGS Desa	10.16	2112 KK	100%	Desa Tamanbali	1 kali	2112 KK	1 Tahun	6,211,000	DD	√			Kasi Perm
		14	Hosting dan Domain	10.16	2112 KK	100%	Desa Tamanbali	1 Tahun	2112 KK	1 Tahun	4,975,000	DD	√			Kasi Perm
		15	Penataan Taman Kantor desa	1,2,3,10		100%	Desa Tamanbali	1 kegiatan	10 banjar dinas	2 Minggu	11,482,125	PAJAK	√			Kasi Perm

		16	Peringatan Hari hari besar nasional dan daerah (HUT BANGLI dan HUT RI)	10.16	10 banjar dinas	100%	Desa Tamarbali	2 kegiatan	10 banjar dinas	Mei Agustus	13,960,000	ADD	✓			Kasi Pelan
		17	Peringatan Hari Bung Karno dan bulan bahasa Bali	10.16	10 Orang	100%	Desa Tamarbali	1 kegiatan	10 Orang	Februari	15,270,000	ADD	✓			Kasi Pem
		18	Pembinaan/penyuluhan/pelatihan perijakan tingkat desa	10.16	10 banjar dinas	100%	Desa Tamarbali	10 banjar dinas	10 orang	1 Tahun	7,625,000	PAIAK	✓			Kasi Pem
			TOTAL BIDANG 1									1,774,044,710				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah (TPS-RI) penanganan sampah residu	3,6.12	2112 KK	100%	Desa Tamarbali	12 Bulan	2112 KK	Jan s/d Des	21,235,000	DD	✓			Kasi Perencanaan
		2	Penyuluhan/pengajaran Informasi Publik Desa	8.9.16	2112 KK	100%	Desa Tamarbali	12 Bulan	2112 KK	Jan s/d Des	1,850,000	DD	✓			Kasi Pem
		3	Ketahanan Pangan Kegiatan Hutan PKK	8	2112 KK	100%	Desa Tamarbali	10 Banjar Dinas	2112 KK	Jan s/d Des	163,171,800	DD	✓			Kasi Kepra
		4	Pembinaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa	1,3,6.12	10 banjar dinas	100%	10 banjar dinas	10 Banjar Dinas	2112 KK	Jan s/d Des	50,777,200	DD	✓			Kasi Perencanaan
		5	Penyuluhan/pengajaran PAUD	3.4	5 orang	100%	Desa Tamarbali	1 Tahun	5 Orang	Jan s/d Des	48,910,000	DD	✓			Kasi Kepra
		6	Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Bayi dan Balita	3	430 orang	100%	Desa Tamarbali	10 Banjar Dinas	430 orang	Jan s/d Des	131,193,000	DD	✓			Kasi Pelan
		7	Penyuluhan/pengajaran Desa Siaga Kesehatan	3		100%	Desa Tamarbali	10 Banjar Dinas	2112 KK	Jan s/d Des	6,200,000	DD	✓			Kasi Pelan
		8	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Stunting	3	65 orang	100%	Desa Tamarbali	10 Banjar dinas	100 orang	Jan s/d Des	24,465,000	DD	✓			Kasi Pelan
		9	Pelaksanaan Kegiatan Sehat Hamil	3	38 org	100%	Desa Tamarbali	10 Banjar	80 ibu hamil	Jan s/d Des	4,900,000	DD	✓			Kasi Pelan
		10	Pembinaan Binswara bagi siswa berprestasi	4	72 org	100%	Desa Tamarbali	4 SD	72 Orang	Jan s/d Des	13,305,000	DD	✓			Kasi Pelan
		11	Pembinaan Jalan Lingkungan 1 Uluwatu	9	-	446 M	Banjar Uluwatu	446 M	52 KK	3 Minggu	155,252,055	DD	✓			Kasi Perencanaan
		12	Pembinaan Jalan Barat Gaga	9	-	59 M	Banjar Gaga	59 M	8 KK	1 minggu	12,653,420	DD	✓			Kasi Perencanaan
		13	Pembinaan Jalan Setapak V	9	-	48 M	Banjar Pande	48 M	5 KK	1 Minggu	10,203,799	DD	✓			Kasi Perencanaan
		14	Pembinaan Jalan Setapak Karang III	9	-	128,5 M	Banjar Kuning	128,5 M	7 KK	1 Minggu	36,965,498	DD	✓			Kasi Perencanaan
		15	Pembinaan Jalan GK 11	9	-	230 M	Banjar Gulung Kuning	230 M	50 KK	2 Minggu	79,537,977	DD	✓			Kasi Perencanaan
		16	Pembinaan Jalan menuju Pura Sawapati	9	-	220 M	Sidawa	220 M	65 KK	2 Minggu	68,997,125	DD	✓			Kasi Perencanaan
		17	Pembinaan Damaru Setapak G	9	-	100 M	Banjar Jelekungkong	100 M	11 KK	2 minggu	33,797,919	DD	✓			Kasi Perencanaan
		18	Uraja IPHDI 3 Minggu Setra Kani	9	-	150 M	Banjar Siladno	150 KK	120 KK	1 Minggu	50,511,300	DD	✓			Kasi Perencanaan
		19	Parkir Jalan Setapak dan Kallang setapak pemukiman penduduk sekitar sawapati	9	-	10,8 M	Banjar Dinas Siladno	10,8 M	50 KK	2 Minggu	36,684,625	DD	✓			Kasi Perencanaan

	20	Pemeliharaan Jalan lingkungan III Jelekungkang	9		184 M	Banjar Dinas Jelekungkang	184 M	25 KK	2 Minggu	57,723,050	DD	√			Kaur Perencanaan
	21	Pemeliharaan Jalan GK 5	9		200M	Banjar Guliang Kangin	200M	50 KK	2 minggu	68,776,250	DD	√			Kaur Perencanaan
	22	Pemeliharaan Jalan GK 6	9		277 M	Banjar Guliang Kangin	277 M	50 KK	2 minggu	95,062,617	DD	√			Kaur Perencanaan
		TOTAL BIDANG 2								1,172,194,635					
sinaan masyarakat	1	Operasional Sosial Perbekel	3	80 paket	100%	Desa Tamanbali	70 pkt	10 Banjar dinas	1 Tahun	19,720,000	RET	√			Kaur Umum
	2	Pordes	3,4,10,16		100%	Desa Tamanbali	1 keg	10 banjar dinas	1 tahun	44,361,000	ADD	√			Kasi Pelum
	3	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Lombok DCC)	3,4,10,16		100%	Desa Tamanbali	1 keg	10 banjar dinas	1 Kali	22,093,500	ADD	√			Kasi Pem
	4	Pembinaan Calon Pengantin (CATIN)	10.16		100%	Desa Tamanbali	300 Orang	10 banjar dinas	1 Tahun	11,905,000	DD	√			Kasi Kesra
	5	Sosialisasi Kesehatan (Narkoba dan Penyakit TBC)	10.16		100%	Desa Tamanbali	100 Orang	10 banjar dinas	1 Tahun	2,500,000	DD	√			Kasi Kesra
	6	Upacara Keagamaan di kantor desa	3,4,10,16	29 orang	1 keg	Desa Tamanbali	1 keg	29 orang	1 Tahun	35,200,000	PBH	√			Kasi Kesra
	7	insentif kelian adat	3,4,10,16	16 br adat	100%	Desa Tamanbali	16 br adat	16 br adat	Jan s/d Des	48,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
	8	Insentif bendesa adat	3,4,10,16	5 Desa Adat	100%	Desa Tamanbali	5 Desa Adat	5 Desa Adat	Jan s/d Des	30,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
	9	Operasional Subak Medilan	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Medilan	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
	10	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Medilan	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
	11	Upacara Penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Medilan	2 kali	Subak Medilan	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
	12	Operasional Subak babahan	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Babahan	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
	13	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Babahan	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
	14	Upacara Penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Babahan	2 kali	Subak Babahan	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
	15	Operasional Subak Pangsut	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Pangsut	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
	16	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Pangsut	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
	17	Upacara Penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Pangsut	2 kali	Subak Pangsut	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
	18	Operasional Subak Tengaling	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak tengaling	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
	19	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak tengaling	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
	20	Upacara penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Tengaling	2 kali	Subak Tengaling	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
	21	Operasional Subak Umanyar	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Umanyar	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra

	22	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Umanyar	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	23	rebat lantai dan plester tembok di pura bedugul	3,4,10,16	90 M2	100%	subak umanyar	90 M2	subak umanyar	jan s/d Des	8,000,000	PBP	✓			Kasi Pemukiman
	24	Operasional Subak Peling	3,4,10,16	1 orang	100%	subak peling	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	25	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak peling	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	26	nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak peling	1 kali	subak peling	jan s/d Des	4,000,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	27	Upacara nyag di pura bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak peling	1 kali	subak peling	jan s/d Des	4,000,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	28	Operasional Subak Jelekungkang	3,4,10,16	1 orang	100%	subak jelekungkang	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	29	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak jelekungkang	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	30	Upacara nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak jelekungkang	1 kali	subak jelekungkang	Jan s/d Des	3,100,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	31	upacara Mendak toyo di bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak jelekungkang	1 kali	subak jelekungkang	Jan s/d Des	4,900,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	32	Operasional Subak Jelekungkang tunggak alas	3,4,10,16	1 orang	100%	subak jelekungkang tunggak alas	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	33	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak jelekungkang tunggak alas	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	34	Upacara nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak jelekungkang tunggak alas	1 kali	subak jelekungkang tunggak alas	Jan s/d Des	3,100,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	35	upacara Mendak toyo di bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	subak jelekungkang tunggak alas	1 kali	subak jelekungkang tunggak alas	Jan s/d Des	4,900,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	36	Operasional Subak tunggak alas	3,4,10,16	1 orang	100%	subak tunggak alas	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	37	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak tunggak alas	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	38	Upacara Nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	1 Kali	100%	subak tunggak alas	1 Kali	subak tunggak alas	Jan s/d Des	3,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	39	Upacara Ngiraukan di pura bedugul	3,4,10,16	1 Kali	100%	subak tunggak alas	1 Kali	subak tunggak alas	Jan s/d Des	4,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	40	Operasional Subak Uma Jero	3,4,10,16	1 orang	100%	subak umajero	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	41	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak umajero	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum
	42	Upacara Nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	subak umajero	2 Kali	subak umajero	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	43	Operasional Subak Tengah	3,4,10,16	1 orang	100%	subak tengah	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	✓			Kasi Kesra
	44	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	subak tengah	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	✓			Kasi Umum

45	Upacara Nyungsung di pura bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	subak tengah	2 kali	subak tengah	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
46	Operasional Subak Mungsing	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Mungsing	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
47	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Mungsing	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
48	Upacara Penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	Subak Mungsing	1 kali	Subak Mungsing	Jan s/d Des	4,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
49	Upacara ngerasakin di pura bedugul	3,4,10,16	1 kali	100%	Subak Mungsing	1 kali	Subak Mungsing	Jan s/d Des	4,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
50	Operasional Subak Geriya	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Geriya	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
51	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Geriya	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
52	Upacara Penyungsungan di Pura Bedugul	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Geriya	2 kali	Subak Geriya	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
53	Operasional Subak Tamarbali	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Tamarbali	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
54	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Tamarbali	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
55	Upacara Piodalan di Pura Masceti	3,4,10,16	1 kali	100%	Subak Tamarbali	1 kali	Subak Tamarbali	Jan s/d Des	8,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
56	Operasional Subak Siladan	3,4,10,16	1 orang	100%	Subak Siladan	1 Tahun	1 orang	Jan s/d Des	1,500,000	PBP	√			Kasi Kesra
57	Operasional Pemdes	3,4,10,16	1 Paket	100%	Subak Siladan	1 Tahun	Pemdes	Jan s/d Des	500,000	PBP	√			Kaur Umum
58	Upacara Penyungsungan di Pura Masceti	3,4,10,16	2 kali	100%	Subak Siladan	2 kali	Subak Siladan	Jan s/d Des	4,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
59	Upacara Piodalan di Pura Masceti	3,4,10,16	1 kali	100%	Subak Siladan	1 kali	Subak Siladan	Jan s/d Des	4,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
60	Upacara Piodalan Tumpek Wayang di Pura Merajan Agung	3,4,10,16	1 Kali	100%	Banjar Adat Puri Tamarbali	1 Kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBP	√			Kasi Kesra
61	Pembangunan tembok penyangker padmasana di bale banjar	3,4,10,16		100%	banjar adat persanghyang	9 M2	banjar adat persanghyang	1 minggu	10,000,000	PBK	√			Kaur Perencanaan
62	Upacara Pujawali Pura Tirta Harun	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar Adat Dadia	1 kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
63	Upacara Piodalan di pura pejerengan	3,4,10,16	1 Kali	100%	Banjar Adat Satria Siladan	1 Kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
64	Pujawali Pura bukit buang	3,4,10,16	1 Kali	100%	Banjar Adat Brahmama	1 Kali	1 Banjar Adat	1 minggu	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
65	Pujawali di pura puseh penataran bale agung	3,4,10,16	1 Kali	100%	banjar adat jelekungkang	1 Kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
66	pembuatan taring besi di pura dalem	3,4,10,16	1 Unit	100%	banjar adat umanyar	1 Unit	1 Banjar Adat	1 minggu	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
67	Lanjutan Pembangunan bale pesandekan	3,4,10,16	1Unit	100%	Banjar Adat Kaja Kangin Siladan	1Unit	1 Banjar Adat	1 tahun	10,000,000	PBK	√			Kaur Perencanaan
68	Upacara piodalan pura prajapati santhi	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar Adat Sirna	1 kali	1 Banjar Adat	1 tahun	10,000,000	PBK	√			Kasi Kesra
69	pemasangan batu sikat di pura puseh	3,4,10,16	2 kali	198 M2	banjar adat kuning	198 M2	1 Banjar Adat	1 Minggu	10,000,000	PBK	√			Kaur Perencanaan

		70	Pengadaan Todong Kober dan penawarangan di para dalam	3,4,10,16	1 paket	100%	banjar adat gulung kangin	1 Paket	1 Banjar Adat	1 minggu	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		71	pembuatan taring besi	3,4,10,16	1 Unit	100%	banjar adat sidawa	1 Unit	1 Banjar Adat	1 minggu	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		72	Upacara Piodalan di para penataran pade	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar Adat Pade	1 kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		73	Upacara Piodalan di Para Penataran Gaga	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar Adat Gaga	1 kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		74	Pengadaan meja besi	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar adat Layon	1 Paket	1 Banjar Adat	1 minggu	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		75	Upacara Piodalan Di Para Puseh	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar adat kawon	1 kali	1 Banjar Adat	Jan s/d Des	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
		76	Pengadaan Meja Besi Lipat	3,4,10,16	1 kali	100%	Banjar Adat Teruna	5 Bn	1 Banjar Adat	2 Minggu	10,000,000	PBBK	√		Kasi Kestri
TOTAL BIDANG 3											533,776,500				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	4,8,10,11, 16,17	30 orang	100%	Desa Tamanbali	30 Orang	30 orang	Jan s/d Des	176,523,500	ADD	√		Kasi Pem.
		2	Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat (Karang Taruna, LINMAS, LPM/PPK dan BumDes)	4,8,10,11, 16,17	65 orang	100%	Desa Tamanbali	65 Orang	65 Orang	Jan s/d Des	55,447,000	DD	√		Kasi Pem.
		3	Pelatihan Senam Para Lansia	4,8,10,11, 16,17	936 orang	100%	Desa Tamanbali	10 Banjar Dinas	936 orang	Jan s/d Des	25,000,000	DD	√		Kasi Pelatam
TOTAL BIDANG 4											256,970,500				
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana Alam/Kendat Mendesak	8		100%	Desa Tamanbali	1 Tahun	100 Orang	12 bulan	25,160,000	ADD	√		Kasi Umum
		2	Bantuan Langsung Tunai	1	25 orang	100%	Desa Tamanbali	25 orang	25 orang	12 bulan	90,000,000	DD	√		Kasi Umum
TOTAL BIDANG 5											115,160,000				
JUMLAH TOTAL											3,852,149,345				



Ketua Tim Penyusun RKP

[Signature]
I Nengah Sudarma